



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl S. Parman No. 7 Telp. (0286) 594442 BANJARNEGARA 53412

Website : dispermadesppkb.banjarnegarakab.go.id, Email : dispermadesppkb@banjarnegarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 900/069 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan Jasa, perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran RI Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI 6 Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 268);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 36).
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

Nama : SRI SUDARYATI, S.STP, ME

NIP : 19790607 199912 2 002

Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang serta tanggungjawab sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - f. Menetapkan tim pendukung;
 - g. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - j. Mengendalikan Kontrak;
 - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;

1. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- n. Menilai kinerja Penyedia.

- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 3. Atas pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab terhadap Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.261.250,00 (Satu juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) diberikan selama 12 (dua belas) bulan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA



HENDRO CAHYONO



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl S. Parman No. 7 Telp. (0286) 594442 BANJARNEGARA 53412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 900/ 05 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN
PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PEMBANTU PPTK)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Kegiatan (Pembantu PPTK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Kegiatan (Pembantu PPTK) Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran RI Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 77)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 268);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 27).
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang serta tanggungjawab sebagai berikut :
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;
 2. Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Membantu menyiapkan dokumen anggaran atas pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Membantu menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan sub kegiatan;
 - c. Membantu tugas-tugas lain PPTK dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA



HENDRO CAHYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 900 / 05 TAHUN 2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PEMBANTU PPTK)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PEMBANTU PPTK)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	HONORARIUM PPTK	PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	HONORARIUM PEMBANTU PPTK	KETERANGAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.425.345.930					
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.000.000	Uni Wuriyaningrum, SP, ME	363.000	Misno, SE	156.000	Honorarium diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.000.000					
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.228.441.130	Uni Wuriyaningrum, SP, ME		Misno, SE		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.155.841.130					
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.600.000					
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	809.363.600	Uni Wuriyaningrum, SP, ME	578.000	Misno, SE	248.000	Honorarium diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	784.363.600					
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	288.894.000	Uni Wuriyaningrum, SP, ME		Misno, SE		
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	288.894.000					
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	816.137.200	Uni Wuriyaningrum, SP, ME		Lutfiyadi		-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.600.000					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	728.537.200					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	HONORARIUM PPTK	PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	HONORARIUM PEMBANTU PPTK	KETERANGAN
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.510.000	Uni Wuriyaningrum, SP, ME	434.000	Lutfiyadi	186.000	Honorarium diberikan 6 (enam) untuk PPTK dan 12 (dua belas) kali untuk pembantu PPTK kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.510.000					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000					
B.	PROGRAM PENATAAN DESA	152.900.000					
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	152.900.000	Dyah Ayu Pramono, S.STP, Msi		Lovi Kurniawan		
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	152.900.000					
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	20.000.000					
1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	20.000.000	Dyah Ayu Pramono, S.STP, Msi		Lovi Kurniawan		
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	20.000.000					
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.817.077.000					
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.817.077.000	Agung Hermawan, S.IP, ME	685.000	Suryati, SE	339.000	Honorarium diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.900.000.000					
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	60.000.000					
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	80.000.000					
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	30.000.000					
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	15.000.000					
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	50.000.000					
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	140.000.000					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	HONORARIUM PPTK	PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	HONORARIUM PEMBANTU PPTK	KETERANGAN
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	542.077.000					
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	882.000.000					
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	882.000.000	R. Agung Nursatrija, SH		Herning Wahyanti, S.Sos	156.000	Honorarium diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	70.000.000					
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	460.000.000					
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa	20.000.000					
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	32.000.000					
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	300.000.000					
F	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	583.200.000					
1	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	110.000.000	Masfufatun Juni, SKM, M.Kes		Holly Kurniawati, S.KM, M.Si		
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	110.000.000					
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	473.200.000	Masfufatun Juni, SKM, M.Kes	506.000	Holly Kurniawati, S.KM, M.Si	217.000	Honorarium diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000					
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	235.200.000					
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	168.000.000					
	Perumusan Parameter Pengendalian Penduduk dan KB	10.000.000					
G	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	8.782.480.000					
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.497.070.000	Masfufatun Juni, SKM, M.Kes		Holly Kurniawati, S.KM, M.Si		
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	834.000.000					
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini okakarya (Minilok)	369.000.000					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	HONORARIUM PPTK	PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	HONORARIUM PEMBANTU PPTK	KETERANGAN
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	150.000.000					
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	30.000.000					
	Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	114.070.000					
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.680.487.880	Masfufatun Juni, SKM, M.Kes		Holly Kurniawati, S.KM, M.Si		
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	569.000.000					
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana Untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2.111.487.880					
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4.422.252.120	Asrinah, S.Si, M.T Kes	685.000	Nurul Istiqomah, S.Ag	294.000	Honorarium diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	42.000.000					
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4.273.142.120					
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	25.000.000					
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	57.110.000					
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	25.000.000					
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	182.670.000	Masfufatun Juni, SKM, M.Kes		Holly Kurniawati, S.KM, M.Si		
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	182.670.000					
G	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.624.000.000					
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	567.200.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Nurul Istiqomah, S.Ag		
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	80.000.000					
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	37.200.000					
	Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (bkb, Bkr, Bkl, Ppks, Pik-r Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (upпка)	100.000.000					
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	300.000.000					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	HONORARIUM PPTK	PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	HONORARIUM PEMBANTU PPTK	KETERANGAN
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	25.000.000					
	Orientasi Dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	25.000.000					
2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.056.800.000	Asrinah, S.Si, M.T Kes		Nurul Istiqomah, S.Ag		
	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	2.234.400.000					
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	2.822.400.000					
	JUMLAH	28.287.002.930					

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA


HENDRO CAHYONO